



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 8/HK.03.1/3271/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/3271/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa...

- c. bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipandang perlu melakukan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 05/HK.03.1-Kpt/3271/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 673/ TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/SJ/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 Perihal: Pengaktipan Laman JDIH KPU Provinsi;
 2. Surat Undangan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 678/HK.04-Und/32/Sek-Prov/IX/2020 Perihal Bimbingan Teknis JDIH tanggal 29 September 2020;
 3. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 227/SDM.05.1-SPt./32/Sek-Prov/VII/2021 Tanggal 12 Juli 2021;
 4. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 229/SDM.05.1-SPt./32/Sek-Prov/VII/2021 Tanggal 12 Juli 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan...

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/3271/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
 - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 01 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,


Andhianna

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 8/HK.03.1/3271/2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/3271/KPU-Kot/1/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

**TIM PEMBINA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Samsudin, S. Hut., M.Si	Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik	Pembina
2	Dr. Bambang Wahyu, M. Phil	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
3	Dian Askhabul Yamin, S.P	Anggota Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	Pembina
4.	Dede Juhendi, S.E	Anggota Divisi Teknis Pemilu	Pembina
5.	Ferry Buchori Muslim, S.Pd	Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pembina
6.	Hangga Pramaditya, S.H., M.H	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor	Penanggung Jawab

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 01 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Pit. Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 8/HK.03.1/3271/2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BOGOR NOMOR 05/HK.03.1-
Kpt/3271/KPU-Kot/1/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BOGOR

**TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Andhianna, S.IP	Plt. Kasubbag Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Muhammad Nuh Ismanu, S.E	Plt. Kasubbag Umum	Staff Redaksi Produk Hukum dan Administrator
3.	Rian Muhammad Musyaffa, S.H	Staf Subbag Hukum	Staff Redaksi Produk Hukum
4.	Dewi Masitoh	Tenaga Pendukung Bagian Hukum	Anggota Staff Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 01 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Andhianna